



**PUTUSAN**  
Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ABDUL HALID;
2. Tempat lahir : Belawa Wajo;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun/ 25 November 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kompleksa Bumi Permata Sudiang 2, Blok B2 No. 2 RT/ RW 005/ 011 Kel. Laikang Kec. Biringkanaya Makassar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas dan Pemilik Stand kosmetik Subhan;

Terdakwa Abdul Halid tidak ditahan ditingkat penyidikan, namun kemudian ditahan oleh:

1. Ditahan dengan jenis penahanan RUTAN oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Ditahan dengan jenis penahanan Kota oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama Ahmad Baikoni, S.H, Muhammad Helmi, S.H dan A. Anna Sakti Bur, S.H dari Kantor Pengacara/ Penasihat Hukum AHMAD BAIKONI,SH & Associates, berkantor di Jalan Banda Nomor 99 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tetanggal 15 September 2022; yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23-11-2022, No: 517/Pid/2022/KB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1515/ Pid.Sus/ 2022/ PN Mks tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks tanggal 22 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALID bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan, sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan, yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam dakwaan Pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HALID, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, potong tahanan.
3. Menyatakan bahwa barang bukti berupa :

1. Lingzhi Day Cream	1560 pcs
2. MBL 3 Maxiwhite Skincare solution	31 pcs
3. Pi Kang Shuang	74 pcs
4. Eyeliner IANXIU	25 pcs
5. New 99 whitening cream	4 pcs
6. SP special whitening	29 pcs
7. Diamond cream	276 pcs
8. DM Cream pemutih	120 pcs
9. Hare Lipstik	30 pcs
10. Diamond Cream whitening & acne	12 pcs
11. Lingzhi Vitamin E	494 pcs
12. DM Gold AAA	9 pcs
13. MD Maxi Derm skin care 5	76 pcs
14. Sabun tanpa label	100 pcs
15. LS BL Tube	8 pcs
16. Bioaqua BB	13 pcs
17. Tretinoin Hydroquinon Maxi Peel	8 pcs
18. Tretinoin Hydroquinon Maxiderm	2 pcs
19. Tretinoin hydroquinone maxi-peel 2%	5 pcs
20. Pelarut racikan	4 pcs

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Esther	16 pcs
22. Animate Vitamin E	4 pcs
23. Suake Eye brow countoring	7 pcs
24. Blusher Lameila	2 pcs
25. RDL Hydroquinone tretinoin baby face 60ml	2 pcs
26. Sabun esther	4 pcs
27. Tretinoin hydroquinone Beautylik	2 pcs
28. Lie Che sabun susu	1 pcs
29. Bibit cair infus	2 pcs
30. Chandni Cone Henna	2 pcs
31. Serbuk putih AAA	2 pcs
32. PC Injection	4 pcs
33. Herbal Plus Cream	24 pcs
34. Zam-zam paket original	4 pcs
35. SJ Cream	49 pcs
36. Natural 99 Pink	25 pcs
37. UV. Dosting super thai	20 pcs
38. UV. Super Special	48 pcs
39. NRL Paket ekonomis	30 pcs
40. BL Cream	388 pcs
41. La Bella Day Cream	36 pcs
42. Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	116 pcs
43. Collagen Plus Night Cream	64 pcs
44. Beauty Derm Whitening	65 pcs
45. Temulawak New Day & Night Cream	85 pcs
46. UV Whitening Special	163 pcs
47. Cream 21 (150 ml)	26 pcs
48. Cream 21 (50 ml)	1 pcs
49. Erna Cream	1450 pcs
50. Kelly Pearl Cream	144 pcs
51. Mahkota Cream	600 pcs

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Januari 2023, yang pada pokoknya bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum sangatlah berat bagi Terdakwa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarganya, sehingga memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa dengan alasan/ pertimbangan sebagai berikut:

1. Selama persidangan Terdakwa tidak berbelit-belik dan mengakui perbuatan menjual kosmetik yang tidak terdaftar di BPOM. Terdakwa menjual kosmetik karena hampir semua toko-toko dan stand menjual kosmetik yang dijadikan barang bukti, Terdakwa tidak mengetahui ada beberapa kosmetik mengandung merkuri, bahwa Terdakwa mengetahui setelah mendengar keterangan Saksi dari BPOM;
2. Bahwa selama ini belum ada pembeli yang komplain terhadap kosmetik yang dijual Terdakwa ini, dibuktikan dari keterangan Saksi dari BPOM yang mengatakan tidak ada yang mengadu dan keberatan di BPOM atas kosmetik yang dijual oleh Terdakwa;
3. Terdakwa menjual kosmetik untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, apalagi disaat sekarang ini untuk berusaha, mencari nafkah dan pekerjaan sangatlah sulit, begitu juga dampak wabah Covid 19 yang melanda dunia berdampak juga terhadap kehidupan masyarakat kecil. Bahwa keuntungan yang didapat Terdakwa sangatlah kecil sekitar Rp. 1000 (seribu rupiah) sampai Rp. 2000 (dua ribu rupiah) perbuah/perpieces dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa dipakai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
4. Bahwa Terdakwa hanya menjual kosmetik, bukan memproduksi kosmetik;
5. Bahwa Terdakwa hampir sebulan ini menderita flu berat dan panas, sehingga kami Penasihat Hukum berinisiatif untuk menunda sidang agar Terdakwa tetap dirumah saja dan meminta keterangan dokter, ini untuk menghindari kita semua dari penyakit flu yang mewabah dunia dan saat ini Terdakwa masih rawat jalan;
6. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan/ pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan bahwa ia pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan/ pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama :

Bahwa terdakwa **ABDUL HALID** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Stand Kosmetik Subhan di Blok F5 No. 24 Kompleks Pasar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke BBPOM di Makassar dilaporkan bahwa terdakwa ABD HALID telah melakukan penjualan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dimana penjualan dilakukan secara langsung ke pembeli yang datang ke toko. Berdasarkan hal tersebut Kepala balai Besar POM Makassar kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan surat tugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap toko Subhan dan ditemukan barang bukti kosmetika sebanyak 51 (lima puluh satu) macam kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM sebagai berikut :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Lingzhi Day Cream 1560 pcs               | 27. Tretinoin hydroquinone                        |
| 2. MBL 3 Maxiwhite Skincare solution 31 pcs | Beautylik 2 pcs                                   |
| 3. Pi Kang Shuang 74 pcs                    | 28. Lie Che sabun susu 1 pcs                      |
| 4. Eyeliner IANXIU 25 pcs                   | 29. Bibit cair infus 2 pcs                        |
| 5. New 99 whitening cream 4 pcs             | 30. Chandni Cone Henna 2 pcs                      |
| 6. SP special whitening 29 pcs              | 31. Serbuk putih AAA 2 pcs                        |
| 7. Diamond cream 276 pcs                    | 32. PC Injection 4 pcs                            |
| 8. DM Cream pemutih 120 pcs                 | 33. Herbal Plus Cream 24 pcs                      |
| 9. Hare Lipstic 30 pcs                      | 34. Zam-zam paket original 4 pcs                  |
| 10. Diamond Cream whitening & acne 12 pcs   | 35. SJ Cream 49 pcs                               |
| 11. Lingzhi Vitamin E 494 pcs               | 36. Natural 99 Pink 25 pcs                        |
| 12. DM Gold AAA 9 pcs                       | 37. UV. Dosting super thai 20 pcs                 |
| 13. MD Maxi Derm skin care 5 76 pcs         | 38. UV. Super Special 48 pcs                      |
| 14. Sabun tanpa label 100 pcs               | 39. NRL Paket ekonomis 30 pcs                     |
| 15. LS BL Tube 8 pcs                        | 40. BL Cream 388 pcs                              |
| 16. Bioaqua BB 13 pcs                       | 41. La Bella Day Cream 36 pcs                     |
| 17. Tretinoin Hydroquinon Maxi Peel         | 42. Collagen Plus Vit E Day & Night Cream 116 pcs |
|   | 43. Collagen Plus Night Cream 64 pcs              |





- |  |  |
|--|--|
| 8 pcs  | 44. Beauty Derm Whitening 65 pcs           |
| 18. Tretinoin Hydroquinon Maxiderm 2 pcs           | 45. Temulawak New Day & Night Cream 85 pcs |
| 19. Tretinoin hydroquinone maxipeel 2% 5 pcs       | 46. UV Whitening Special 163 pcs           |
| 20. Pelarut racikan 4 pcs                          | 47. Cream 21 (150 ml) 26 pcs               |
| 21. Esther 16 pcs                                  | 48. Cream 21 (50 ml) 1 pcs                 |
| 22. Animate Vitamin E 4 pcs                        | 49. Erna Cream 1450 pcs                    |
| 23. Suake Eye brow countoring                      | 50. Kelly Pearl Cream 144 pcs              |
| 24. Blusher Lameila 2 pcs                          | 51. Mahkota Cream 600 pcs                  |
| 25. RDL Hydroquinone tretinoin baby face 60ml 2pcs |  |
| 26. Sabun esther 4 pcs                             |  |

Bahwa dari hasil operasi pasar kosmetik tersebut ditemukan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang mengandung bahan berbahaya, produk kosmetika tersebut yaitu: Diamond Cream, Ling Zhi Vitamin E, DM Gold AAA, Temulawak New Night Cream dimana Hasil Uji Pemeriksaan secara Laboratoris adalah **Positif Raksa**.

Bahwa terdakwa melakukan pengadaan kosmetik tersebut untuk dijual dan penyimpanannya semua di ruang tempat penampungan, terdakwa tidak memajang karena terdakwa tahu memang tidak boleh diperjualbelikan.

Bahwa akibat pemakaian kosmetika yang positif mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan mutu dampaknya terhadap kesehatan, antara lain Merkuri ( Hg ) yang lebih dikenal dengan Air Raksa termasuk logam berat berbahaya dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Barang bukti kemudian dicatat dan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

**Atau:**

**Kedua :**

Bahwa terdakwa **ABDUL HALID** pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Stand Kosmetik Subhan di Blok F5 No. 24 Kompleks Pasar Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan atau



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke BBPOM di Makassar dilaporkan bahwa terdakwa ABD HALID telah melakukan penjualan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dimana penjualan dilakukan secara langsung ke pembeli yang datang ke toko. Berdasarkan hal tersebut Kepala balai Besar POM Makassar kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan surat tugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap toko Subhan dan ditemukan barang bukti kosmetika sebanyak 51 (lima puluh satu) macam kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM sebagai berikut :

- |   |   |
|---|---|
| 1. Lingzhi Day Cream 1560 pcs               | 27. Tretinoin hydroquinone                        |
| 2. MBL 3 Maxiwhite Skincare Beautylik 2 pcs |   |
| solution 31 pcs                             | 28. Lie Che sabun susu                            |
| 3. Pi Kang Shuang 74 pcs                    | 29. Bibit cair infus                              |
| 4. Eyeliner IANXIU 25 pcs                   | 30. Chandni Cone Henna                            |
| 5. New 99 whitening cream 4 pcs             | 31. Serbuk putih AAA                              |
| 6. SP special whitening 29 pcs              | 32. PC Injection                                  |
| 7. Diamond cream 276 pcs                    | 33. Herbal Plus Cream 24 pcs                      |
| 8. DM Cream pemutih 120 pcs                 | 34. Zam-zam paket original 4 pcs                  |
| 9. Hare Lipstik 30 pcs                      | 35. SJ Cream 49 pcs                               |
| 10. Diamond Cream whitening & acne 12 pcs   | 36. Natural 99 Pink 25 pcs                        |
| 11. Lingzhi Vitamin E 494 pcs               | 37. UV. Dosting super thai 20 pcs                 |
| 12. DM Gold AAA 9 pcs                       | 38. UV. Super Special 48 pcs                      |
| 13. MD Maxi Derm skin care 5 76 pcs         | 39. NRL Paket ekonomis 30 pcs                     |
| 14. Sabun tanpa label 100 pcs               | 40. BL Cream 388 pcs                              |
| 15. LS BL Tube 8 pcs                        | 41. La Bella Day Cream 36 pcs                     |
| 16. Bioaqua BB 13 pcs                       | 42. Collagen Plus Vit E Day & Night Cream 116 pcs |
| 17. Tretinoin Hydroquinon Maxi Peel 8 pcs   | 43. Collagen Plus Night Cream 64 pcs              |
| 18. Tretinoin Hydroquinon Maxiderm 2 pcs    | 44. Beauty Derm Whitening 65 pcs                  |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- |  |  |
|--|--|
| 19. Tretinoin hydroquinone maxi-peel 2% 5 pcs        | 45. Temulawak New Day & Night Cream 85 pcs |
| 20. Pelarut racikan 4 pcs                            | 46. UV Whitening Special 163 pcs           |
| 21. Esther 16 pcs                                    | 47. Cream 21 (150 ml) 26 pcs               |
| 22. Animate Vitamin E4 pcs                           | 48. Cream 21 (50 ml) 1 pcs                 |
| 23. Suake Eye brow countorin 7 pcs                   | 49. Erna Cream 1450 pcs                    |
| 24. Blusher Lameila 2 pcs                            | 50. Kelly Pearl Cream 144 pcs              |
| 25. RDL Hydroquinone tretinoin baby face 60 ml 2 pcs | 51. Mahkota Cream 600 pcs                  |
| 26. Sabun esther 4 pcs                               |  |

Bahwa dari hasil operasi pasar kosmetik tersebut ditemukan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang mengandung bahan berbahaya, produk kosmetika tersebut yaitu: Diamond Cream, Ling Zhi Vitamin E, DM Gold AAA, Temulawak New Night Cream dimana Hasil Uji Pemeriksaan secara Laboratoris adalah **Positif Raksa**.

Bahwa terdakwa melakukan pengadaan kosmetik tersebut untuk dijual dan penyimpanannya semua di ruang tempat penampungan, terdakwa tidak memajang karena terdakwa tahu memang tidak boleh diperjualbelikan dan terdakwa mengetahui bahwa kosmetika adalah sediaan farmasi yang harus aman dan karena tidak memiliki izin edar dari Badan POM RI sehingga tidak diketahui apakah kosmetik tersebut aman dan tidak mengandung bahan berbahaya dan memenuhi standar, selanjutnya barang bukti yang ditemukan dicatat kemudian diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana yang telah diubah dalam Pasal 60 angka 10 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAMDAN SETIYADI MADJID, S.Si dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar Saksi sekarang bekerja di Bidang Penindakan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai Pengawas Obat dan Makanan;





- Bahwa benar berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 pasal 66 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagai tenaga pengawas Obat, Makanan, dan Kosmetika dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi;
- Bahwa benar Saksi pernah bertugas ke Sarana Stand Kosmetika Subhan di Pasar Daya, Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar pada hari Senin, tanggal 25 Juli 2022, sekitar pukul 12.00 Wita, sesuai Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar No.: PW.03.02.26A.26A21.07.22.891 tanggal 25 Agustus 2022 tepatnya bertugas melakukan pemeriksaan sarana yang diduga menyimpan dan memperjualbelikan sediaan farmasi kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM di stand Kosmetik milik terdakwa ABDUL HALID, dan yang menerima kami bertugas di Toko tersebut adalah karyawannya yang bernama RIZALDI;
- Bahwa benar informasi masyarakat yang masuk ke BBPOM di Makassar dilaporkan bahwa terdakwa ABDUL HALID. telah melakukan penjualan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM dan Penjualan dilakukan secara langsung ke pembeli yang datang ke Toko. Berdasarkan hal tersebut Kepala Balai Besar POM Makassar kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan surat tugas, maka tim yang ditugaskan dari BBPOM Di Makassar melakukan pemeriksaan terhadap Toko yang dimaksud untuk memastikan laporan yang diterima, dan ternyata laporan tersebut terbukti benar sehingga Saksi melaporkan temuan kami ke PPNS Balai Besar POM Makassar. Adapun barang bukti yang ditemukan dari Toko /stand kosmetika sebanyak 51 (lima puluh satu) macam kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM.
- Bahwa benar Saksi mendengar dari pengakuan terdakwa ABDUL HALID sendiri bahwa pengadaan Kosmetika tersebut dilakukan oleh terdakwa ABDUL HALID sendiri sebagai pemilik Toko, kosmetik tersebut adalah miliknya dan dia sendiri yang melakukan pembelian langsung kepada sales-sales yang datang menawarkan;



- Bahwa benar terdakwa ABDUL HALID telah mengetahui kosmetik yang telah mempunyai izin edar dan kosmetik yang tanpa izin edar karena kosmetik yang terpajang di etalase penjualan bagian depan adalah kosmetik yang telah memiliki izin edar sedangkan kosmetik tanpa izin edar yang menurut pengakuannya banyak yang mencari di Toko itu disimpan di dalam dos (tidak dipajang). Selain itu, Balai Besar POM di Makassar yang mempunyai fungsi pengawasan juga melakukan sampling kosmetik untuk uji laboratorium termasuk sampling di Pasar Daya dimana petugas sampling selalu mengingatkan kepada pelaku usaha untuk tidak memperjualbelikan kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Kegiatan lain yang sudah dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar yaitu mensosialisasikan tentang produk obat dan makanan yang sudah terdaftar dan yang tidak terdaftar kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Daya dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan pada tanggal 21 Juli 2022. Demikian juga dengan kegiatan talkshow yang dilaksanakan melalui media elektronik (Fajar TV). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penggunaan produk-produk Obat dan Makanan yang termasuk juga di dalamnya kosmetik, yang tidak memiliki izin edar. Produk yang tidak memiliki izin edar itu tidak dapat dijamin keamanan penggunaannya begitu juga khasiat maupun manfaatnya;
- Bahwa benar saksi menyatakan saat itu saksi bertugas ke sarana Stand Kosmetika Subhan, dan menemukan Kosmetik yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu di dalam dos dalam suatu ruangan yang dijadikan gudang, dan ada juga di rak diruang penjualan, seperti BL, Diamond dll. Jumlah Barang Bukti yang ditemukan total 51 (lima puluh satu) item;
- Bahwa benar Saksi bersama PPNS dari BBPOM di Makassar melakukan pendataan dan selanjutnya PPNS melakukan pengamanan barang bukti untuk proses selanjutnya.
- Bahwa benar Saksi menyatakan kosmetika tersebut diamankan karena tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha atau Tanpa Izin Edar (TIE) yang dikeluarkan oleh Badan POM RI. Sehingga tidak dapat dijamin keamanan, khasiat maupun kemanfaatan kosmetika tersebut;



- Bahwa benar kosmetika tersebut tidak dapat digunakan atau diperjual belikan karena kosmetik tersebut Tanpa Izin Edar (TIE) sehingga tidak ada jaminan bahwa kosmetika tersebut aman untuk dikonsumsi atau digunakan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah milik terdakwa ABDUL HALID, Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut kemudian disita oleh penyidik dimana barang bukti tersebut sudah ada yang terjual sesuai dengan pengakuan terdakwa ABDUL HALID bahwa kosmetik yang diamankan oleh petugas itu sudah ada yang terjual karena itu yang laris diminati oleh konsumen, sehingga terdakwa ABDUL HALID melakukan pengadaan dari salesman yang datang menawarkan ke Toko. yang selanjutnya diperjualbelikan kepada konsumen yang datang ke Toko baik di Stand Kosmetik Subhan dan stand miliknya yang ada di dalam pasar Daya;
- Bahwa benar sesuai aturan yang berlaku, maka terdakwa ABDUL HALID tidak dapat mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan tidak memenuhi standar karena dapat memberikan dampak negatif berupa kanker kulit akibat penimbunan dibawah kulit dari bahan berbahaya yang terdapat pada kosmetik tersebut;
- Bahwa benar tindakan terdakwa ABDUL HALID yang sudah mengedarkan sediaan farmasi berupa kosmetika yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat kemanfaatan, dan mutu serta kosmetika yang tidak memiliki perizinan berusaha atau tanpa Izin Edar (TIE) dari Badan POM, itu sudah merupakan tindak pidana dan melanggar Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan/ atau Pasal 197 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berdasarkan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim.
- Bahwa benar BAPnya di Kepolisian.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi HANDRI BURHAN, SH, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Stand Kosmetik Subhan di Blok F5 No. 24 Kompleks Pasar Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Prov. Sulawesi Selatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi sekarang bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar pada Kelompok Substansi Penindakan sebagai Pengawas Obat dan Makanan;
- Bahwa benar Saksi berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 72 tahun 1998 pasal 66 tentang Pengamanan sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan, sebagai tenaga pengawas Obat, Makanan, dan Kosmetika dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan perdagangan sediaan farmasi;
- Bahwa benar sebagai Petugas Pengawas Obat dan Makanan pada Kantor Balai Besar POM di Makassar, Saksi bersama tim BBPOM Makassar dan Polda Sulsel pernah bertugas ke stand Kosmetik Subhan. Ditempat tersebut yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan penjualan atau mengedarkan kosmetik yang tidak memiliki izin edar, kami bertugas pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 12.00 Wita;
- Bahwa benar Legalitas Saksi bertugas adalah sesuai Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Balai Besar POM di Makassar No.: PW. 03.02.26A.26A21.07.22.891 tanggal 25 Juli 2022, tepatnya bertugas melaksanakan pemeriksaan atau penindakan;
- Bahwa benar berdasarkan Informasi dari masyarakat yang masuk ke BBPOM di Makassar diketahui bahwa stand Kosmetik Subhan telah dijadikan sebagai tempat melakukan penjualan atau peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Menindaklanjuti informasi tersebut kami ditugaskan untuk melakukan tugas pengawasan operasi pasar kosmetik untuk membuktikan informasi yang diterima;
- Bahwa benar saksi bersama tim yang bertugas menemukan produk kosmetik tanpa izin edar sebanyak 16 (enam belas) dos atau 51 (lima puluh satu) item yaitu BL cream, Diamond Cream, Ling Zhi Cream, SP special whitening, DM Gold AAA, SP special whitening dll;
- Bahwa benar Saksi membantu penyidik mencatat dan menghitung jumlah barang bukti yang ditemukan, kemudian penyidik melakukan pengamanan barang bukti untuk proses selanjutnya;
- Bahwa benar hasil wawancara Saksi dengan terdakwa ABDUL HALID, sebagai pemilik usaha dia mengakui bahwa Kosmetik tersebut adalah miliknya;
- Bahwa benar Saksi menyatakan betul barang bukti yang diperlihatkan penyidik yang ditemukan pada tanggal 25 Juli 2022 adalah milik terdakwa

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL HALID yang ditemukan di Stand Kosmetik Subhan di Kompleks Pasar Niaga Daya Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Makassar;

- Bahwa benar terdakwa ABDUL HALID telah mengetahui kosmetik yang telah mempunyai izin edar dan kosmetik yang tanpa izin edar karena kosmetik yang terpajang di etalase penjualan bagian depan adalah kosmetik yang telah memiliki izin edar sedangkan kosmetik tanpa izin edar yang laris manis terjual itu disimpan di dalam dos (tidak dipajang). Selain itu, Balai Besar POM di Makassar yang mempunyai fungsi pengawasan juga melakukan sampling kosmetik untuk uji laboratorium termasuk sampling di Pasar Daya. Kegiatan lain yang sudah dilakukan oleh Balai Besar POM di Makassar yaitu mensosialisasikan tentang produk obat dan makanan yang sudah terdaftar dan yang tidak terdaftar kepada masyarakat dan pelaku usaha di wilayah Daya dalam kegiatan Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan pada tanggal 21 Juli 2022. Demikian juga dengan kegiatan talkshow yang dilaksanakan melalui media elektronik (Fajar TV). Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada masyarakat akan bahaya penggunaan produk-produk Obat dan Makanan yang termasuk juga di dalamnya kosmetik, yang tidak memiliki izin edar. Produk yang tidak memiliki izin edar itu tidak dapat dijamin keamanan penggunaannya begitu juga khasiat maupun manfaatnya;
- Bahwa benar Saksi mengetahui terdakwa ABDUL HALID melakukan pengadaan kosmetik tanpa izin edar atau tanpa perizinan berusaha untuk diedarkan, karena sesuai pengakuannya sebelum kosmetik tanpa izin edar tersebut ditemukan oleh petugas, sudah ada yang terjual dan terdakwa ABDUL HALID melakukan pengadaan kosmetik tersebut karna adanya permintaan dari pelanggannya;
- Bahwa benar Saksi tidak tahu persis berapa nilai ekonomis dari Barang Bukti yang disita tersebut, yang jelas nilainya puluhan juta rupiah;
- Bahwa benar sesuai dengan pengakuan terdakwa bahwa barang bukti yang disita tersebut sudah ada yang terjual;
- Bahwa benar terdakwa ABDUL HALID yang memproduksi dan mengedarkan atau memperjual belikan kosmetika yang tidak memiliki Perizinan Berusaha dan tidak memiliki izin edar (TIE) adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar tindakan terdakwa ABDUL HALID tersebut adalah merupakan tindak pidana yaitu telah melanggar pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 197 UU

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN MkS





No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berdasarkan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerjadengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000 (satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim.
- Bahwa benar BAPnya di Kepolisian.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HARTINI NUR, S.H, M.Si, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Stand Kosmetik Subhan di Blok F5 No. 24 Kompleks Pasar Daya, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan.
- Bahwa benar Saksi sekarang bekerja di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Makassar sebagai Analis Pemeriksa Sarana dan Penyidik Obat dan Makanan, ditempatkan di Bagian Penindakan;
- Bahwa benar saksi melakukan pemeriksaan pada Stand Kosmetik Subhan yang beralamat di Kompleks Pasar Daya Kelurahan Daya Kecamatan Biringkanaya Makassar pada tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa benar Saksi sebagai Petugas Pengawas Obat dan Makanan, sesuai dengan PP RI. No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi pada Pasal 66 menyatakan sebagai tenaga pengawas dapat memasuki setiap tempat yang diduga digunakan dalam kegiatan penyimpanan pengangkutan dan perdagangan sediaan farmasi dan alat kesehatan, dan legalitas saksi sebagai pengawas adalah Surat Perintah Tugas No.: PW.03.02.26A.26A21.07.22.891 Tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa benar Saksi bersama tim melakukan pemeriksaan pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022, sekitar jam 12.00 Wita dan diterima oleh Karyawan toko, beberapa saat kemudian barulah pemilik stand kosmetik Subhan yakni terdakwa ABDUL HALID datang;
- Bahwa benar pada saat itu Saksi menemukan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta tidak memiliki perizinan berusaha atau tidak memiliki Izin edar (TIE) dari Badan POM RI, dan kemungkinan mengandung bahan berbahaya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama tim yang juga PPNS, setelah melakukan pendataan baik jenis maupun jumlahnya kemudian mengamankan produk kosmetika tersebut;
- Bahwa benar Saksi menyatakan kosmetika itu termasuk dalam katogeri Sediaan Farmasi;
- Bahwa benar Saksi bersama tim menemukan kosmetik yang tidak memiliki izin edar (TIE) di dalam dos dalam suatu ruangan yang dijadikan gudang, dan ada juga di rak diruang penjualan;
- Bahwa benar saksi menyatakan kosmetik yang disedarkan Terdakwa tidak memiliki izin edar (TIE) ditemukan dalam dos-dos sebagai tempat penyimpanan pada suatu ruangan dalam toko dan ada juga beberapa yang ditemukan di etalase;
- Bahwa benar kosmetika milik Terdakwa yang tidak memiliki Izin Edar (TIE) yang ditemukan di etalase adalah antara lain jenis pinsil alis (eye liner) dan Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar yang ditemukan dalam dos adalah jenis cream antara lain Diamond, Ling Zhi, Cream BL dll, sebanyak 16 (enam belas) dos, atau 51 (lima puluh satu) item;
- Bahwa benar kosmetik yang diperlihatkan penyidik, yang ditemukan pada tanggal 25 Juli 2022 adalah benar kosmetik yang kami temukan pada tanggal 25 Juli 2025, pada saat kami melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar Saksi menyatakan wawancara yang kami lakukan terhadap saudara ABD. HALID, bahwa Kosmetika yang kami amankan pada tanggal 25 Juli 2022, adalah miliknya, dan yang melakukan pengadaan atau pembelian adalah terdakwa ABDUL HALID sendiri;
- Bahwa benar Saksi menyatakan Informasi yang kami peroleh dari terdakwa ABDUL HALID bahwa untuk pembelian sudah berapa kali dilakukan dan pembeliannya dilakukan dari beberapa sales yang datang silih berganti yang tidak diketahui dimana alamatnya, datang menawarkan produknya dan untuk pembayaran dilakukan secara cash;
- Bahwa benar menurut terdakwa ABDUL HALID produk kosmetik yang tidak memenuhi standar atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan) serta Kosmetika tanpa izin edar (TIE) tersebut di jual kepada pelanggan-pelanggan atau pembeli yang datang ke stand kosmetik Subhan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa ABDUL HALID, mengetahui bahwa kosmetik tersebut tidak resmi atau tidak terdaftar. Dengan demikian kosmetik tersebut tidak dapat diperjualbelikan;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks



- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim.
- Bahwa saksi membenarkan BAPnya dikepolisian.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RAHMAD HIDAYAT, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Stand Kosmetik Subhan di Blok F5 No. 24 Kompleks Pasar Daya, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya, Kota Makassar Sulawesi Selatan
- Bahwa benar pekerjaan saksi sekarang adalah sebagai POLISI RI yang ditempatkan di bagian Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi Selatan dan jabatan saksi adalah Bamin Sikorwas PPNS Dit Reskrimsus Polda Sulsel;
- Bahwa benar saksi tim Balai POM Di Makassar pernah melakukan pemeriksaan bersama sesuai dengan surat permintaan dari Balai POM untuk melakukan pendampingan;
- Bahwa benar saksi melakukan pendampingan sesuai dengan permintaan Balai POM Di Makassar untuk mendampingi dalam rangka Operasi Penindakan, dan kami ditugaskan dari Direktorat Reskrimsus Polda Sulsel, pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa benar saksi bersama tim melakukan berdasarkan surat permintaan dari Kepala Balai POM Di Makassar, untuk melakukan pendampingan dalam rangka Operasi Pasar Kosmetik di Kota Makassar, yaitu di Pasar Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Makassar. Tepatnya di Stand Kosmetik Subhan;
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan pendampingan untuk melakukan pemeriksaan di Stand Kosmetik Subhan Kompleks Pasar Daya Kel. Daya Kec Biringkana Makassar Sulawesi Selatan, saksi di terima oleh seorang Laki-Laki yang mengaku sebagai karyawan toko milik terdakwa ABDUL HALID, kemudian saksi melihat petugas Balai POM di Makassar memperlihatkan surat tugasnya, dan menjelaskan maksud dan tujuannya melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar terdakwa ABDUL HALID mengetahui bahwa petugas mendatangi tokonya untuk melakukan pemeriksaan pada hari itu juga, tidak berselang lama setelah kami datang terdakwa ABDUL HALID juga datang ke tokonya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menyatakan pada saat itu saya melihat petugas menemukan kosmetika yang tidak memiliki perizinan berusaha atau Tanpa Izin Edar (TIE);
- Bahwa benar saksi menyatakan kosmetika yang ditemukan itu adalah jenis cream untuk pemutih yang tidak terdaftar;
- Bahwa benar saksi mengetahui yang dilakukan oleh petugas Balai POM pada saat menemukan kosmetika yang tidak memiliki ijin esar tersebut adalah melihat petugas mencatat jumlahnya lalu mengamankan;
- Bahwa benar saksi menyatakan informasi dari petugas Balai POM bahwa kosmetika tersebut tidak memiliki izin edar dari Badan POM sehingga keamanan pemakaian kosmetik tersebut tidak dapat dijamin;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan penyidik, ini yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas pada saat saya melakukan pendampingan, pada tanggal 25 Juli 2022;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa terdakwa ABDUL ABD HALID mengakui bahwa pemilik Kosmetika tersebut adalah dia selaku pemilik toko / stand kosmetik Subhan;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim.
- Bahwa saksi membenarkan BAPnya dikepolisian.

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum, telah pula mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Pengujian Kimia Kosmetika pada tanggal 24 Agustus 2022 dan ditemukan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang mengandung bahan berbahaya, produk kosmetika tersebut yaitu: Diamond Cream, Ling Zhi Vitamin E, DM Gold AAA, Temulawak New Night Cream dimana Hasil Uji Pemeriksaan secara Laboratoris adalah Positif Raksa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama IRDA REZKINA AZIS, S.Farm., Apt, dibawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Ahli tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa benar Ahli telah mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan teknis sbb :
  - a. Pelatihan Audit Dokumen Informasi Produk Bagi Petugas Pusat dan Daerah;
  - b. Pelatihan Penilaian Keamanan Kosmetik (*Safety Assessor*) Bagi Petugas Pusat dan Daerah;
  - c. *Course on Safety Assessment of Cosmetics (Introduction)*;

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks



- d. Pelatihan Toksikologi;
- e. *Inhouse Training Dermato Cosmetic Science*;
- Bahwa benar yang menjadi legalitas Ahli sebagai Ahli dalam perkara ini berdasarkan Surat Penunjukan dari Kepala Balai Besar POM di Makassar Nomor : R-PD.03.03.26A.26A3.08.22.132d tanggal 11 Agustus 2022;
- Bahwa benar Ahli pernah sebagai evaluator produk kosmetika dimana tugasnya melakukan penilaian terhadap produk kosmetika sebelum produk kosmetika beredar di pasaran dan sebagai auditor/tim penilai terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP) Kosmetika;
- Bahwa benar Ahli mengetahui Sediaan Farmasi sbb:
  - a. Menurut Undang-Undang RI No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pasal 1 ayat (4) :  
Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;
  - b. Menurut Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan pasal 1 ayat (1).  
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional kosmetika
  - c. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, pasal 1 ayat (2) :  
Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;
- Bahwa benar ahli menjelaskan secara terperinci tentang Kosmetika :
  - a. Pengertian Kosmetika menurut Permenkes RI No 1176/ Menkes/ Per/ VIII/ 2010 Pasal 1 ayat (1): Kosmetika adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia (epidermis, rambut, kuku, bibir dan organ genital bagian luar) atau gigi dan mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik;
  - b. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 105 ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi yang berupa kosmetika harus memenuhi standar dan atau persyaratan yang ditentukan;
  - c. Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) : Setiap kosmetika yang beredar wajib memenuhi standar dan/atau persyaratan mutu, keamanan dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Persyaratan Teknis Bahan Kosmetika pasal 2 : Pelaku Usaha wajib menjamin Kosmetika yang diproduksi untuk diedarkan di dalam negeri dan/ atau yang diimpor untuk diedarkan di wilayah Indonesia





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan teknis Bahan Kosmetika. Pasal 3 Persyaratan teknis Bahan Kosmetika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: a. keamanan; b. kemanfaatan; dan c. mutu.

- Bahwa benar Ahli menyatakan setelah mengamati barang bukti yang diperlihatkan oleh penyidik dan mengecek di website Badan POM RI, maka Ahli dapat menyatakan bahwa : Kosmetik yang dijadikan barang bukti oleh penyidik adalah memang kosmetik yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, mutu dan yang tidak memiliki izin edar (TIE) atau tidak ternotifikasi di Badan POM RI;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan tentang Izin Edar untuk kosmetika sesuai Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK. 03.1. 23. 04.11.03724 tahun 2011 Tentang Pengawasan Pemasukan Kosmetika pada pasal 1 (1) yang dimaksud dengan Izin Edar, adalah bentuk persetujuan pendaftaran kosmetika dalam bentuk notifikasi yang diberikan oleh Kepala Badan POM untuk dapat diedarkan di Wilayah Indonesia;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan apa yang dimaksud dengan Perizinan Berusaha sbb :
  - a. Sesuai dengan UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 1 angka (4) Perizinan Berusaha adalah Legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya;
  - b. Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Paragraf 1 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Pasal 1 angka 1 Perizinan perusahaan adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan atau kegiatannya;
- Bahwa benar ahli menjelaskan yang dimaksud dalam Perizinan Berusaha, Sektor Kesehatan, Obat dan Makanan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Paragraf 1 Perizinan Berusaha :
  - ✓ Pasal 119: Perizinan Berusaha sektor kesehatan, obat, dan makanan terdiri atas a. subsektor kesehatan; dan b. subsektor obat dan makanan;
  - ✓ Pasal 120 :
    - (1) Perizinan berusaha subsektor kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf a meliputi kegiatan usaha: a. pelayanan kesehatan; b. kefarmasian, alat kesehatan, dan perbekalan kesehatan rumah tangga; dan c. pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 huruf b meliputi Izin dan Sertifikat Standar obat dan makanan;
- (3) Perizinan Berusaha subsektor obat dan makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimiliki oleh Pelaku Usaha yang membuat/memproduksi dan/ atau yang mengimpor obat dan makanan untuk diedarkan;
  - ✓ Pasal 121 ayat (2) Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha subsector obat dan makanan meliputi :
    - a. obat dan bahan obat,
    - b. obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasai dan kosmetik dan
    - c. Pangan olahan.
- Bahwa benar Ahli menjelaskan sesuai dengan Lampiran 1 Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 Huruf B tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, Perizinan Usaha untuk menunjang kegiatan berusaha subsektor obat dan makanan untuk perizinan berusaha dengan jenis perdagangan kosmetik adalah Izin Edar Kosmetik berupa Notifikasi Kosmetik dengan masa berlaku 3 (tiga) tahun oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Bahwa benar yang dimaksud perizinan berusaha dalam UU RI Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja adalah izin edar seperti yang dimaksud dalam UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan peraturan apa saja yang menjadi dasar ketentuan bahwa Kosmetika yang Tidak Memiliki Izin Edar (TIE) adalah dilarang untuk diedarkan atau diperjualbelikan yaitu sesuai dengan :
  - a. Undang-Undang RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ;
    - Pasal 106 ayat (1) menyatakan setiap orang yang memproduksi dan/atau mengedarkan sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
    - Pasal 106 ayat (2) Sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN MkS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 106 ayat (1), menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;
- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1): sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkan harus memiliki izin edar dari Menteri;
- d. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2): setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa notifikasi;
- e. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Notifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1): Notifikasi dilakukan sebelum kosmetika beredar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa semua kosmetika yang dijadikan barang bukti yang ditemukan oleh petugas pada tanggal 28 Juli 2022, milik terdakwa ABDUL HALID yang ditemukan di Stand Kosmetik Subhan yang beralamat di Kompleks Pasar Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Makassar tidak dapat diedarkan dan diperjualbelikan karena produk tersebut tidak memiliki perizinan berusaha di sub sektor obat dan makanan untuk mengedarkan sediaan farmasi yaitu kosmetika berupa izin edar sehingga kosmetika yang belum memiliki izin edar, dan tidak dapat menjamin bahwa produk kosmetika tersebut aman untuk digunakan ;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan sebagai tindak lanjut untuk pelaksanaan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dan ketentuan Pasal 6 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Badan POM mengeluarkan Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada penyelenggaraan perizinan Berusaha berbasis resiko sektor obat dan makanan beserta lampirannya, untuk produk kosmetika tercantum pada point B.4. :
  - a. Standar dan Persyaratan Penerbitan Izin Edar Kosmetika yaitu Standar dan persyaratan yang harus dipenuhi pelaku usaha untuk memperoleh Izin Edar Kosmetika sehingga dapat memastikan keamanan, kemanfaatan, mutu, penandaan dan klaim produk ;
  - b. Izin Edar adalah izin untuk Obat dan Makanan yang diproduksi oleh produsen dan/atau diimpor oleh importir Obat dan Makanan yang akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan di wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan penilaian terhadap keamanan, mutu, dan kemanfaatan:

- Bahwa benar ahli menjelaskan tentang peredaran :
  - a. Sesuai Permenkes Nomor 1176/ MENKES/ PER/ VIII/ 2010 tentang Notifikasi Kosmetika pada Pasal 1 (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan, pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempat serta penyimpanan untuk penjualan;
  - b. Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pengawasan Produksi Dan Peredaran Kosmetika, Peredaran adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan distribusi atau penyerahan Kosmetika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan.
- Bahwa benar kosmetik yang ditemukan oleh petugas pada tanggal 28 Juli 2022 adalah kosmetik yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, kemanfaatan, dan mutu, karena ada beberapa kosmetik yang sudah tercantum pada *Public Warning* (Peringatan) yang dikeluarkan oleh Badan POM RI, mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa benar hasil uji yang diperlihatkan oleh penyidik kepada ahli adalah hasil uji dari Laboratorium Pengujian BBPOM Di Makassar No PP. 01.03.26A.26A1.08.22.85 tanggal 26 Agustus 2022 dimana sampel yang diuji sebanyak 6 (enam) item dan terdapat 4 (empat) item yang positif mengandung Raksa (Hg) yaitu Diamond cream, Ling Zhi Vitamin E, DM Gold AAA, Temulawak New Night Cream;
- Bahwa benar Ahli menjelaskan persyaratan terhadap suatu produk kosmetik yang aman, berkhasiat adalah harus memenuhi persyaratan mutu dan persyaratan keamanan sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantum dalam peraturan Kepala Badan POM RI tentang Kosmetik atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan penandaan harus berisi keterangan mengenai kosmetik secara lengkap, obyektif dan tidak menyesatkan, yang mana label produk sekurang-kurangnya mencantumkan nama kosmetik, kegunaan, komposisi, ukuran/ netto tanggal kedaluwarsa, nomor notifikasi, peringatan/ perhatian dan lainnya lagi
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa dampaknya terhadap kesehatan akibat pemakaian kosmetika yang positif mengandung bahan berbahaya, Merkuri ( Hg ) yang lebih dikenal dengan Air Raksa termasuk logam berat berbahaya dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks



merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia;

- Bahwa benar Ahli menjelaskan semua kosmetika yang telah diamankan oleh petugas Balai POM pada tanggal 25 Juli 2022, milik saudara ABD HALID, yang ditemukan di Stand Kosmetik Subhan yang beralamat di Kompleks Pasar Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Makassar, semuanya tidak dapat diedarkan atau diperjualbelikan karna tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan mutu, dan tidak memiliki izin edar (TIE) dan kosmetikanya belum ternotifikasi. Karena kosmetika yang belum memiliki izin edar tidak dapat dijamin bahwa produk kosmetika tersebut aman untuk digunakan;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa tidak dibenarkan, tindakan terdakwa ABDUL HALID yang menyimpan dan mengedarkan atau memperjualbelikan kosmetika tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan mutu dan tidak memiliki izin edar (TIE) adalah menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa terdakwa ABDUL HALID dapat saja mengedarkan jika kosmetik yang diedarkan adalah kosmetik yang memiliki izin edar, dan memenuhi syarat atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa benar Ahli menerangkan bahwa tindakan terdakwa ABDUL HALID tersebut adalah merupakan tindak pidana yaitu telah melanggar Pasal 196 No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), Pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan/atau Pasal 197 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berdasarkan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.00.000.000 (satu miliar lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita bertempat di Stand Kosmetik Subhan di Blok F5 No. 24 Kompleks Pasar Daya Kel. Daya, Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan dengan sebenar- sebenarnya;
- Bahwa benar Terdakwa diperiksa karena Terdakwa melanggar dalam 196 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan/atau Pasal 197 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja atas perubahan Pasal 197 UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan berdasarkan Pasal 60 angka 10 UU No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja menjual kosmetik di Stand Subhan di Pasar Daya;
- Bahwa benar Terdakwa mulai membuka usaha jualan Kosmetik sejak tahun 2010 di Pasar Daya, sedangkan di Stand Kosmetik Subhan yang beralamat di Blok F5 No. 24 Kompleks Pasar Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar sejak 9 (sembilan) bulan yang lalu tepatnya pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa benar tempat usaha Kosmetik milik Terdakwa belum ada izin usahanya;
- Bahwa benar total jumlah Karyawan (i) yang bekerja di stand kosmetik miliknya ada 3 (tiga) orang yaitu AHMAD, RIZALDI, dan RANI;
- Bahwa benar Produk Kosmetik yang terdakwa perjualbelikan tersebut ada yang memiliki Izin Edar atau Nomor Notifikasi dari Badan POM RI untuk diperdagangkan dan ada juga yang tidak ada Izin Edar / Notifikasinya untuk diperdagangkan;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 petugas Balai POM melakukan pemeriksaan di Stand Kosmetik Subhan;
- Bahwa Terdakwa tidak berada ditempat waktu petugas mendatangi stand kosmetik Subhan, Terdakwa berada di los kosmetik Terdakwa di dalam pasar, dan pada saat Terdakwa keluar ke stand kosmetik Subhan milik Terdakwa, disitu sudah ada petugas;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan petugas diterima oleh karyawan Terdakwa yang bernama RIZALDI, tetapi saat ini sudah tidak bekerja lagi karena sudah pulang kampung, dan petugas Balai POM Di Makassar memperlihatkan Surat Perintah Tugas mereka pada karyawan toko terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa benar petugas Balai POM Di Makassar menemukan Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar sebanyak 16 (enam belas) dos, atau 51 (lima puluh

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu) item. Adapun pemilik dari Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar yang ditemukan oleh Petugas Balai POM Di Makassar adalah Terdakwa;

- Bahwa benar petugas Balai POM menemukan Kosmetik BL, Mahkota, Diamond, Bibit, Erna, Cream 21, Vitamin Animate dll yang tidak memiliki Izin Edar atau tidak terdaftar stand Kosmetik milik Terdakwa;
- Bahwa benar tidak semua yang Terdakwa jual di Toko adalah produk Kosmetik, Terdakwa juga menjual produk lain seperti jepitan rambut, sisir, dan lainnya;
- Bahwa benar Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar / Perizinan Berusaha yang ditemukan petugas pada tanggal 25 Juli 2022 di Stand Kosmetik Subhan milik Terdakwa;
- Bahwa benar petugas menemukan di dalam dos dalam suatu ruangan yang dijadikan gudang, dan ada juga di rak diruang penjualan;
- Bahwa benar tujuan pengadaan Kosmetik yang tidak terdaftar yang ditemukan oleh petugas di ruang tempat penyimpanan adalah tujuan saya mengadakan untuk dijual, terdakwa melakukan pengadaan kosmetik tersebut atas permintaan pembeli dan penyimpanannya semua di ruang tempat penampungan, Terdakwa tidak memajang karena memang tidak boleh diperjualbelikan;
- Bahwa yang dilakukan Petugas Balai POM Di Makassar terhadap Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar/ Perizinan Berusaha yang ditemukan oleh Petugas Balai POM Di Makassar pada tanggal 25 Juli 2022 di Stand Kosmetik milik Terdakwa adalah Petugas Balai POM Di Makassar membongkar semua dos dan melihat isinya kemudian mencatat Kosmetik tersebut dan kemudian mengamankan dan membawa Kosmetik tersebut. Lalu Terdakwa diberikan Berita Acara dan Tanda Terima Barang;
- Bahwa benar petugas Balai POM Di Makassar mengamankan produk Kosmetik milik Terdakwa yang ditemukan pada tanggal 25 Juli 2022 karna kosmetik tersebut tidak resmi atau tidak terdaftar;
- Bahwa benar Terdakwa menyatakan hampir semua jenis Kosmetik yang diamankan Petugas Balai POM Di Makassar sudah ada yang terjual, dan penjualannya secara langsung ke pembeli yang datang ke toko;
- Bahwa benar Terdakwa menjual/ mengedarkan Kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar/ Perizinan Berusaha karena banyak peminatnya yang mencari;
- Bahwa benar sepengetahuan Terdakwa kosmetik yang tidak memiliki Izin Edar/ Perizinan Berusaha dan mengandung Bahan Berbahaya sebenarnya

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks



produk yang tidak terdaftar itu tidak boleh diperjualbelikan tetapi banyak pembeli yang mencari sehingga terdakwa menjual;

- Bahwa benar pengadaannya adalah sales mendatangi stand kosmetik Terdakwa dan menawarkan barangnya, kalau harga cocok terdakwa membelinya;
- Bahwa benar sales yang menawarkan kepada Terdakwa ada yang dari Jeneponto, ada dari Parepare dan ada juga dari Makassar. Biasanya yang dari Jeneponto memakai mobil kanvas, dari pare-pare memakai mobil penumpang pada saat mengirim barangnya dan yang dari makassar menggunakan motor;
- Bahwa benar Terdakwa tidak tahu dimana alamatnya dan berapa nomor plat kendaraan kanvas maupun motor yang digunakan. Karena terdakwa tidak memperhatikannya. Yang terdakwa ketahui bahwa sales itu bernama RIVAL dari Jeneponto, ADEK GONDRONG dari Parepare dan DG. TAYANG dari Makassar. Tetapi tidak ada yang terdakwa ketahui alamat pastinya;
- Bahwa benar Terdakwa membeli Kosmetik tersebut sudah sering kali dan terdakwa tidak ingat berapa kali;
- Bahwa benar bukti pembelian maupun penjualan produk Kosmetik yang ditemukan Petugas Balai POM Di Makassar pada tanggal 25 Juli 2022, ada yang ada nota/ kwitansinya tetapi Terdakwa tidak simpan dan tidak perhatikan lagi karena barang lunas, dan ada juga yang memang tidak ada notanya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan oleh Hakim.
- Bahwa benar Terdakwa membenarkan BAPnya dikepolisian.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. Lingzhi Day Cream	1560 pcs
2. MBL 3 Maxiwhite Skincare solution	31 pcs
3. Pi Kang Shuang	74 pcs
4. Eyeliner IANXIU	25 pcs
5. New 99 whitening cream	4 pcs
6. SP special whitening	29 pcs
7. Diamond cream	276 pcs
8. DM Cream pemutih	120 pcs
9. Hare Lipstik	30 pcs
10. Diamond Cream whitening & acne	12 pcs
11. Lingzhi Vitamin E	494 pcs
12. DM Gold AAA	9 pcs
13. MD Maxi Derm skin care 5	76 pcs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	Sabun tanpa label	100 pcs
15.	LS BL Tube	8 pcs
16.	Bioaqua BB	13 pcs
17.	Tretinoin Hydroquinon Maxi Peel	8 pcs
18.	Tretinoin Hydroquinon Maxiderm	2 pcs
19.	Tretinoin hydroquinone maxi-peel 2%	5 pcs
20.	Pelarut racikan	4 pcs
21.	Esther	16 pcs
22.	Animate Vitamin E	4 pcs
23.	Suake Eye brow countoring	7 pcs
24.	Blusher Lameila	2 pcs
25.	RDL Hydroquinone tretinoin baby face 60ml	2 pcs
26.	Sabun esther	4 pcs
27.	Tretinoin hydroquinone Beautylik	2 pcs
28.	Lie Che sabun susu	1 pcs
29.	Bibit cair infus	2 pcs
30.	Chandni Cone Henna	2 pcs
31.	Serbuk putih AAA	2 pcs
32.	PC Injection	4 pcs
33.	Herbal Plus Cream	24 pcs
34.	Zam-zam paket original	4 pcs
35.	SJ Cream	49 pcs
36.	Natural 99 Pink	25 pcs
37.	UV. Dosting super thai	20 pcs
38.	UV. Super Special	48 pcs
39.	NRL Paket ekonomis	30 pcs
40.	BL Cream	388 pcs
41.	La Bella Day Cream	36 pcs
42.	Collagen Plus Vit E Day & Night Cream	116 pcs
43.	Collagen Plus Night Cream	64 pcs
44.	Beauty Derm Whitening	65 pcs
45.	Temulawak New Day & Night Cream	85 pcs
46.	UV Whitening Special	163 pcs
47.	Cream 21 (150 ml)	26 pcs
48.	Cream 21 (50 ml)	1 pcs
49.	Erna Cream	1450 pcs
50.	Kelly Pearl Cream	144 pcs
51.	Mahkota Cream	600 pcs

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ABDUL HALID pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Stand Kosmetik Subhan di Blok F5 No. 24 Kompleks Pasar Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan, ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke BBPOM di Makassar dilaporkan bahwa terdakwa ABD HALID telah melakukan penjualan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dimana penjualan dilakukan secara langsung ke pembeli yang datang ke toko. Berdasarkan hal tersebut Kepala balai Besar POM Makassar kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan menerbitkan surat tugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap toko Subhan;
- Bahwa benar saat pemeriksaan terhadap toko Subhan ditemukan barang bukti kosmetika sebanyak 51 (lima puluh satu) macam kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM sebagai berikut: 1. Lingzhi Day Cream 1560 pcs, 2. MBL 3 Maxiwhite Skincare solution 31 pcs, 3. Pi Kang Shuang 74 pcs, 4. Eyeliner IANXIU 25 pcs, 5. New 99 whitening cream 4 pcs, 6. SP special whitening 29 pcs, 7. Diamond cream 276 pcs, 8. DM Cream pemutih 120 pcs, 9. Hare Lipstic 30 pcs, 10. Diamond Cream whitening & acne 12 pcs, 11. Lingzhi Vitamin E 494 pcs, 12. DM Gold AAA 9 pcs, 13. MD Maxi Derm skin care 576 pcs, 14. Sabun tanpa label 100 pcs, 15. LS BL Tube 8 pcs, 16. Bioaqua BB 13 pcs, 17. Tretinoin Hydroquinon Maxi Peel 8 pcs, 18. Tretinoin Hydroquinon Maxiderm 2 pcs, 19. Tretinoin hydroquinone maxipeel 2% 5 pcs, 20. Pelarut racikan 4 pcs, 21. Esther 16 pcs, 22. Animate Vitamin E 4 pcs, 23. Suake Eye brow countoring 7 pcs, 24. BlusherLameila 2 pcs, 25. RDL Hydroquinone tretinoin baby face 60 ml 2pcs, 26. Sabun esther 4 pcs, 27. Tretinoin hydroquinone Beautylik 2 pcs, 28. Lie Che sabun susu 1 pcs, 29. Bibit cair infus 2 pcs, 30. Chandni Cone Henna 2 pcs, 31. Serbuk putih

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AAA 2 pcs, 32. PC Injection 4 pcs, 33. Herbal Plus Cream 24 pcs, 34. Zam-zam paket original 4 pcs, 35. SJ Cream 49 pcs, 36. Natural 99 Pink 25 pcs, 37. UV. Dosting super thai 20 pcs, 38. UV. Super Special 48 pcs, 39. NRL Paket ekonomis 30 pcs, 40. BL Cream 388 pcs, 41. La Bella Day Cream 36 pcs, 42. Collagen Plus Vit E Day & Night Cream 116 pcs, 43. Collagen Plus Night Cream 64 pcs, 44. Beauty Derm Whitening 65 pcs, 45. Temulawak New Day & Night Cream 85 pcs, 46. UV Whitening Special 163 pcs, 47. Cream 21 (150 ml) 26 pcs, 48. Cream 21 (50 ml) 1 pcs, 49. Erna Cream 1450 pcs, 50. Kelly Pearl Cream 144 pcs dan 51. Mahkota Cream 600 pcs;

- Bahwa benar dari hasil operasi pasar kosmetik tersebut ditemukan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang mengandung bahan berbahaya, produk kosmetika tersebut yaitu: Diamond Cream, Ling Zhi Vitamin E, DM Gold AAA, Temulawak New Night Cream dimana Hasil Uji Pemeriksaan secara Laboratoris adalah **Positif Raksa**.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengadaan kosmetik tersebut untuk dijual dan penyimpanannya semua di ruang tempat penampungan, Terdakwa tidak memajang karena terdakwa tahu memang tidak boleh diperjualbelikan.
- Bahwa benar menurut Ahli akibat pemakaian kosmetika yang positif mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan mutu dampaknya terhadap kesehatan, antara lain Merkuri (Hg) yang lebih dikenal dengan Air Raksa termasuk logam berat berbahaya dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Barang bukti kemudian dicatat dan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut serta Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum diatas, maka Majelis Hakim akan memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang:



Menimbang bahwa maksud dari unsur setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dalam hal ini adalah orang/ manusia atau korporasi yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang bahwa di persidangan telah dihadirkan seorang laki-laki yang mengaku bernama ABDUL HALID, yang membenarkan seluruh identitasnya dan membenarkan bahwa dirinya yang dimaksudkan dalam dakwaan Penuntut Umum serta pengamatan Majelis Hakim selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa di depan persidangan serta pernyataan Terdakwa yang menyatakan ia sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, dimana bertingkah laku di persidangan secara normal dan dapat mengerti isi dari Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Terdakwa membenarkan isi didalamnya. Bahwa selain itu selama persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus/ meniadakan kedudukan Terdakwa sebagai orang yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya sebagaimana ketentuan pasal 44 KUHP, oleh karena itu Terdakwa adalah orang yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya didepan hukum.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

2. Unsur Dengan Sengaja:

Menimbang bahwa yang arti dari unsur dengan sengaja (opzet/dolus) adalah unsur subyektif dari tindak pidana (delict) yang merupakan keadaan/ gambaran bathin atau hubungan bathin/jiwa atau maksud/ niat orang yang melakukan suatu tindak pidana dengan akibat perbuatannya ketika sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, sehingga perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Bahwa dalam ketentuan perundang-undangan tidak memberikan gambaran yang jelas atau menerangkan secara jelas maksud/ pengertian dari unsur dengan sengaja ini, namun dalam teori dan doktrin hukum pidana dikenal ada 3 (tiga) bentuknya dari kesengajaan (opzet/dolus) yakni 1. kesengajaan sebagai maksud/ tujuan (oogmerk), 2. Kesengajaan sebagai kepastian atau kesengajaan dengan kesadaran pasti akan terjadi (zekerheidss bewustzijn) dan 3. kesengajaan sebagai kemungkinan atau sengaja dengan kesadaran mungkin akan terjadi (mogelijkheids bewustzijn) atau dolus eventualis;

Menimbang bahwa oleh karena unsur dengan sengaja adalah unsur subyektif dari tindak pidana, sehingga unsur ini akan dipertimbangkan setelah unsur obyektif dari perbuatan Terdakwa telah dibuktikan.



3. Unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3):

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 1 No. 4, yang dimaksud Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedangkan dalam pasal 1 No. 8 bahwa yang dimaksud dengan Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia. Adapun dalam pasal 1 No. 5 bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan adalah adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.

Menimbang bahwa dalam pasal 98 ayat (2)) mengatur Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat serta dalam ayat (3) menyatakan bahwa Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ABDUL HALID pada hari Senin tanggal 25 Juli 2022 sekitar jam 11.00 wita, bertempat di Stand Kosmetik Subhan di Blok F5 No. 24 Kompleks Pasar Daya Kel. Daya Kec. Biringkanaya Kota Makassar Sulawesi Selatan, ditangkap karena mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standart dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat dan kemanfaatan dan mutu;
- Bahwa benar awalnya berdasarkan informasi dari masyarakat yang masuk ke BBPOM di Makassar dilaporkan bahwa terdakwa ABD HALID telah melakukan penjualan kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan dimana penjualan dilakukan secara langsung ke pembeli yang datang ke toko. Berdasarkan hal tersebut Kepala Balai Besar POM Makassar kemudian menindaklanjuti laporan tersebut dengan



menerbitkan surat tugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap toko Subhan;

- Bahwa benar saat pemeriksaan terhadap toko Subhan ditemukan barang bukti kosmetika sebanyak 51 (lima puluh satu) macam kosmetika yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu serta kosmetika yang tidak memiliki izin edar dari Badan POM sebagai berikut: 1. Lingzhi Day Cream 1560 pcs, 2. MBL 3 Maxiwhite Skincare solution 31 pcs, 3. Pi Kang Shuang 74 pcs, 4. Eyeliner IANXIU 25 pcs, 5. New 99 whitening cream 4 pcs, 6. SP special whitening 29 pcs, 7. Diamond cream 276 pcs, 8. DM Cream pemutih 120 pcs, 9. Hare Lipstic 30 pcs, 10. Diamond Cream whitening & acne 12 pcs, 11. Lingzhi Vitamin E 494 pcs, 12. DM Gold AAA 9 pcs, 13. MD Maxi Derm skin care 576 pcs, 14. Sabun tanpa label 100 pcs, 15. LS BL Tube 8 pcs, 16. Bioaqua BB 13 pcs, 17. Tretinoin Hydroquinon Maxi Peel 8 pcs, 18. Tretinoin Hydroquinon Maxiderm 2 pcs, 19. Tretinoin hydroquinone maxipeel 2% 5 pcs, 20. Pelarut racikan 4 pcs, 21. Esther 16 pcs, 22. Animate Vitamin E 4 pcs, 23. Suake Eye brow countoring 7 pcs, 24. BlusherLameila 2 pcs, 25. RDL Hydroquinone tretinoin baby face 60 ml 2pcs, 26. Sabun esther 4 pcs, 27. Tretinoin hydroquinone Beautylik 2 pcs, 28. Lie Che sabun susu 1 pcs, 29. Bibit cair infus 2 pcs, 30. Chandni Cone Henna 2 pcs, 31. Serbuk putih AAA 2 pcs, 32. PC Injection 4 pcs, 33. Herbal Plus Cream 24 pcs, 34. Zam-zam paket original 4 pcs, 35. SJ Cream 49 pcs, 36. Natural 99 Pink 25 pcs, 37. UV. Dosting super thai 20 pcs, 38. UV. Super Special 48 pcs, 39. NRL Paket ekonomis 30 pcs, 40. BL Cream 388 pcs, 41. La Bella Day Cream 36 pcs, 42. Collagen Plus Vit E Day & Night Cream 116 pcs, 43. Collagen Plus Night Cream 64 pcs, 44. Beauty Derm Whitening 65 pcs, 45. Temulawak New Day & Night Cream 85 pcs, 46. UV Whitening Special 163 pcs, 47. Cream 21 (150 ml) 26 pcs, 48. Cream 21 (50 ml) 1 pcs, 49. Erna Cream 1450 pcs, 50. Kelly Pearl Cream 144 pcs dan 51. Mahkota Cream 600 pcs;
- Bahwa benar dari hasil operasi pasar kosmetik tersebut ditemukan kosmetika yang tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan dan mutu yang mengandung bahan berbahaya, produk kosmetika tersebut yaitu: Diamond Cream, Ling Zhi Vitamin E, DM Gold AAA, Temulawak New Night Cream dimana Hasil Uji Pemeriksaan secara Laboratoris adalah **Positif Raksa**.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pengadaan kosmetik tersebut untuk dijual dan penyimpanannya semua di ruang tempat penampungan,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memajang karena terdakwa tahu memang tidak boleh diperjualbelikan.

- Bahwa benar menurut Ahli akibat pemakaian kosmetika yang positif mengandung bahan berbahaya yang tidak memenuhi syarat atau persyaratan keamanan mutu dampaknya terhadap kesehatan, antara lain Merkuri (Hg) yang lebih dikenal dengan Air Raksa termasuk logam berat berbahaya dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia. Barang bukti kemudian dicatat dan diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ini, sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur obyektif delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi dan terbukti, maka selanjutnya akan dibuktikan unsur subyektif dari delik pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yakni unsur dengan sengaja;

Menimbang bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum diatas, ternyata bahwa Terdakwa sebagai orang perseorangan yang mempunyai usaha menjual kosmetik di toko Subhan miliknya, seharusnya mengetahui dan menaati ketentuan yang berlaku kaitannya dengan peredaran alat kosmetik yang memenuhi standard mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah, namun Terdakwa telah menjual kosmetik yang tidak memiliki izin edar dari instansi yang berwenang kepada orang lain, yang jika digunakan akan membahayakan orang yang membeli dan menggunakan kosmetik yang dijual di toko Subhan milik Terdakwa karena mengandung zat berbahaya yakni Air Raksa yang termasuk logam berat berbahaya dapat menimbulkan bintik-bintik hitam pada kulit, alergi, iritasi kulit, kerusakan permanen pada susunan syaraf, kerusakan ginjal dan merupakan zat karsinogenik atau zat yang dapat menyebabkan kanker pada manusia; Dengan demikian Terdakwa telah melakukan perbuatannya tersebut dengan sengaja untuk memperoleh keuntungan, maka unsur dengan sengaja telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks





Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama telah terbukti, maka dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum, sedangkan selama persidangan perkara ini ternyata pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, sehingga Terdakwa haruslah bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berkaitan dengan bentuk pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai tuntutan pidana Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya meminta agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat dengan alasan-alasan sebagaimana nota pembelaannya tertanggal 25 Januari 2023, menurut Majelis Hakim bahwa Tuntutan pidana badan dari Penuntut Umum tersebut justru sangat ringan bila dibandingkan dengan acaman pidana dalam pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000. 000,00 (satu milyar rupiah), padahal akibat yang akan timbul dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang membahayakan kesehatan dan jiwa pembeli atau pengguna kosmetik tidak memenuhi standard kesehatan yang dijual di Toko Terdakwa, sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat tersebut dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa, walaupun permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas di tolak, namun penjatuhan pidana kepada, Majelis Hakim akan mempertimbangkan kualitas perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan meringankan yang ada pada diri Terdakwa tersebut sesuai nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan pasal 196 Undang-Undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, selain diancam dengan pidana badan, juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap Terdakwa selain dijatuhi pidana badan juga akan dijatuhi pula pidana denda, dengan ketentuan apabila denda sejumlah tersebut tidak bisa dibayar Terdakwa, akan diganti dengan kurungan sebagaimana ketentuan pasal 31 ayat (1) KUHP, yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari tahanan, karena masa penahanannya telah berakhir pada tanggal 18 Januari 2023 dan tidak bisa diperpanjang lagi sesuai ketentuan KUHP, maka Majelis Hakim tidak akan memberikan pertimbangan tentang status penahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa: 1. Lingzhi Day Cream 1560 pcs, 2. MBL 3 Maxiwhite Skincare solution 31 pcs, 3. Pi Kang Shuang 74 pcs, 4. Eyeliner IANXIU 25 pcs, 5. New 99 whitening cream 4 pcs, 6. SP special whitening 29 pcs, 7. Diamond cream 276 pcs, 8. DM Cream pemutih 120 pcs, 9. Hare Lipstic 30 pcs, 10. Diamond Cream whitening & acne 12 pcs, 11. Lingzhi Vitamin E 494 pcs, 12. DM Gold AAA 9 pcs, 13. MD Maxi Derm skin care 576 pcs, 14. Sabun tanpa label 100 pcs, 15. LS BL Tube 8 pcs, 16. Bioaqua BB 13 pcs, 17. Tretinoin Hydroquinon Maxi Peel 8 pcs, 18. Tretinoin Hydroquinon Maxiderm 2 pcs, 19. Tretinoin hydroquinone maxipeel 2% 5 pcs, 20. Pelarut racikan 4 pcs, 21. Esther 16 pcs, 22. Animate Vitamin E 4 pcs, 23. Suake Eye brow countoring 7 pcs, 24. BlusherLameila 2 pcs, 25. RDL Hydroquinone tretinoin baby face 60 ml 2pcs, 26. Sabun esther 4 pcs, 27. Tretinoin hydroquinone Beautylik 2 pcs, 28. Lie Che sabun susu 1 pcs, 29. Bibit cair infus 2 pcs, 30. Chandni Cone Henna 2 pcs, 31. Serbuk putih AAA 2 pcs, 32. PC Injection 4 pcs, 33. Herbal Plus Cream 24 pcs, 34. Zam-zam paket original 4 pcs, 35. SJ Cream 49 pcs, 36. Natural 99 Pink 25 pcs, 37. UV. Dosting super thai 20 pcs, 38. UV. Super Special 48 pcs, 39. NRL Paket ekonomis 30 pcs, 40. BL Cream 388 pcs, 41. La Bella Day Cream 36 pcs, 42. Collagen Plus Vit E Day & Night Cream 116 pcs, 43. Collagen Plus Night Cream 64 pcs, 44. Beauty Derm Whitening 65 pcs, 45. Temulawak New Day & Night Cream 85 pcs, 46. UV Whitening Special 163 pcs, 47. Cream 21 (150 ml) 26 pcs, 48. Cream 21 (50 ml) 1 pcs, 49. Erna Cream 1450 pcs, 50. Kelly Pearl Cream 144 pcs dan 51. Mahkota Cream 600 pcs, yang dijual oleh Terdakwa tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan yang ditentukan aturan yang berlaku dari instansi yang berwenang, dimana kosmetik tersebut berpotensi serta membahayakan pembeli/ penggunaanya, maka beralasan untuk dirampas guna dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini selanjutnya akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan penggunaannya, bahkan dapat membahayakan nyawa orang lain;

## Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 196 Undang-undang RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

## Mengadili:

1. Menyatakan terdakwa ABDUL HALID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja mengedarkan, sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu pelayanan farmasi” sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ABDUL HALID oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan. selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa selama Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Lingzhi Day Cream 1560 pcs, 2. MBL 3 Maxiwhite Skincare solution 31 pcs, 3. Pi Kang Shuang 74 pcs, 4. Eyeliner IANXIU 25 pcs, 5. New 99 whitening cream 4 pcs, 6. SP special whitening 29 pcs, 7. Diamond cream 276 pcs, 8. DM Cream pemutih 120 pcs, 9. Hare Lipstic 30 pcs, 10. Diamond Cream whitening & acne 12 pcs, 11. Lingzhi Vitamin E 494 pcs, 12. DM Gold AAA 9 pcs, 13. MD Maxi Derm skin care 576 pcs, 14. Sabun tanpa label 100 pcs, 15. LS BL Tube 8 pcs, 16. Bioaqua BB 13 pcs, 17. Tretinoin Hydroquinon Maxi Peel 8 pcs, 18. Tretinoin Hydroquinon Maxiderm 2 pcs, 19. Tretinoin hydroquinone maxipeel 2% 5 pcs, 20. Pelarut racikan 4 pcs, 21. Esther 16 pcs, 22. Animate Vitamin E 4 pcs, 23. Suake Eye brow countoring 7 pcs, 24. BlusherLameila 2 pcs, 25. RDL Hydroquinone tretinoin baby face 60 ml 2pcs, 26. Sabun esther 4 pcs, 27. Tretinoin hydroquinone Beautylik 2 pcs, 28. Lie Che sabun susu 1 pcs, 29. Bibit cair infus 2 pcs, 30. Chandni Cone Henna 2 pcs, 31. Serbuk putih AAA 2 pcs, 32. PC Injection 4

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 1515/Pid.Sus/2022/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pcs, 33. Herbal Plus Cream 24 pcs, 34. Zam-zam paket original 4 pcs, 35. SJ Cream 49 pcs, 36. Natural 99 Pink 25 pcs, 37. UV. Dosting super thai 20 pcs, 38. UV. Super Special 48 pcs, 39. NRL Paket ekonomis 30 pcs, 40. BL Cream 388 pcs, 41. La Bella Day Cream 36 pcs, 42. Collagen Plus Vit E Day & Night Cream 116 pcs, 43. Collagen Plus Night Cream 64 pcs, 44. Beauty Derm Whitening 65 pcs, 45. Temulawak New Day & Night Cream 85 pcs, 46. UV Whitening Special 163 pcs, 47. Cream 21 (150 ml) 26 pcs, 48. Cream 21 (50 ml) 1 pcs, 49. Erna Cream 1450 pcs, 50. Kelly Pearl Cream 144 pcs dan 51. Mahkota Cream 600 pcs; Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan;

- .5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Senin, tanggal 30 Januari 2023, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Hj. Halidja Wally, S.H, M.H, Herianto, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurjannah, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Ummiaty Latif, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hj. Halidja Wally, S.H., M.H.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Herianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurjannah, S.H., M.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)